

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian salah satunya adalah perjanjian kontrak kerjasama. Perjanjian kerjasama banyak di gunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian kontrak kerjasama ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak bintang tamu (*Guest star*) maupun pihak panitia. Panitia mendapatkan keuntungan dari jasa pihak bintang tamu sedangkan yang bintang tamu akan memperoleh keuntungan dari bayaran yang telah disepakati atau diberikan oleh pihak panitia.

Dunia *entertainment*, dunia yang sangat menjanjikan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Karir yang baik, dikenal banyak orang, kehidupan yang mewah dan serba ada, itulah yang menyebabkan setiap orang berlomba-lomba ingin terjun dalam dunia *entertainment* tidak cukup hanya bermodalkan wajah yang mapan atau cantik saja, melainkan harus juga memiliki kemampuan atau bakat seperti bernyanyi, *acting*, *presenting*, dan lain lain.¹

¹ Tania Rizki, *Menentukan Karir di Dunia Entertainment*, <http://id.jobsdb.com/id-id/articles/menentukan-karir-di-dunia-entertainment>, di unduh pada Selasa 7 Mei 2019, pukul 19.12 WIB

Dengan maraknya industri *entertainment* dan musik di Indonesia pada saat ini, menjadikan bisnis artis manajemen sangat diminati oleh pelaku bisnis. Selain orang berlomba-lomba ingin menjadi *entertainer* atau artis, para pelaku bisnis pun berlomba-lomba membuka usaha berupa manajemen artis. Hal tersebut merupakan peluang bagi para calon artis yang ingin masuk dalam dunia *entertainment* dan juga peluang bagi pelaku bisnis untuk melakukan bisnisnya.

Di dalam bisnis *entertainment* ini terutama musik, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan panggilan *job* atau pekerjaan. Mau itu panggilan *job* di tv atau *off air* demi untuk mendapatkan uang buat artis ataupun menejemennya. Tetapi disini akan membahas kasus tentang acara *off air*.

Di suatu acara *off air* panitia penyelenggara acara *Event Organizer (EO)* dengan artis atau bintang tamu terikat dalam suatu perjanjian kerjasama. Sebelum artis menandatangani perjanjian kerjasama dengan panitia penyelenggara, artis haruslah memahami isi dari perjanjian kerjasama tersebut, agar memiliki kerjasama yang sejalan dan juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu perjanjian yang diakui oleh hukum. Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual-beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.²

² Abdulkadir M, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 93.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu keterikatan antara dua orang yang membuatnya.³

Dalam setiap perjanjian akan menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, hal ini lebih dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.⁴

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 1

⁴ Titik T. T. , *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, 2010, hlm. 224

keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.⁵

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.⁶ Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPdata prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPdata).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPdata).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPdata).

Kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian biasanya timbul permasalahan seperti tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu atau biasa disebut dengan wanprestasi. Hal ini tentu saja merugikan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para

⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 175

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98

pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.⁷ Berdasarkan teori menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.⁸

Dalam sebuah perjanjian sebuah acara antara pihak panitia dengan pihak *guest star* tidak jarang terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut. Hal ini dialami pula oleh salah satu penyanyi solo yang bernama bintang tamu.

Peneliti membahas mengenai salah satu kasus wanprestasi yang menimpa artis bintang tamu pada tahun 2010. Permasalahannya bintang tamu mendadak membatalkan hadir ke acara yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara di Makassar atau membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas dari bintang tamu.

Pihak penyelenggara suatu acara di Makassar melakukan perjanjian dengan pihak bintang tamu untuk manggung di suatu acara ulang tahun Bank Sulsel di Makassar. Di hari pelaksanaan ternyata bintang tamu tidak kunjung hadir, oleh karena itu acara menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, malu harus

⁷ Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 39

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.cit., hlm. 45

ditanggung oleh penyelenggara yang telah mempromosikan acara tersebut serta menjanjikan kehadiran bintang tamu kepada pihak Bank Sulsel sebagai yang memiliki acara hari jadi.

Menurut keterangan bintang tamu sebenarnya sudah hampir berangkat ke Makassar untuk memenuhi kewajibannya, namun mendadak di bandara ia memutuskan untuk tidak jadi berangkat tanpa alasan yang jelas. Karena marah, pihak penyelenggara kemudian meminta pertanggung jawaban dari pihak bintang tamu, karena adanya kasus wanprestasi yang menimpa artis bintang tamu maka dapat di berlakukan penyelesaian secara kekeluargaan tentu dengan memperhatikan hal seperti dari pihak penuntut *Event Organizer* PT. Debindo memberlakukan akibat yakni seperti halnya meminta bintang tamu, memberikan ganti kerugian, maupun *penalty* namun apabila pihak bintang tamu tidak dapat memenuhi hal tersebut maka *Event Organizer* PT. Debindo meminta artis bintang tamu melakukan *free show* 2-3 kali di makasar sebagai pemenuhan janji sebagai negosiasi agar berjalan secara kekeluargaan tanpa melibatkan sekelumit di pengadilan meja hijau dan di antara dua pihak dapat di harapkan berdamai yang mampu menciptakan saling menguntungkan di antara dua belah pihak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Wanpretasi Pihak Bintang Tamu (*Guest Star*) Terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara ”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis dapat mengidentifikasi dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel ?
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel dihubungkan dengan Buku III KUHPdata ?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi diatas, maka maksud dan tujuan penulisan melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terjadinya wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak

kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata .

3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pihak bintang tamu (*Guest star*) terhadap pihak panitia dalam kontrak kerjasama kegiatan hari jadi Bank Sulsel.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum wanprestasi lebih khusus tentang wanprestasi perjanjian kontrak kerjasama.
- b. Diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai wanprestasi perjanjian kontrak kerjasama.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini

bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan wanprestasi maupun Buku III KUHPERDATA serta menjadi acuan dalam wanprestasi perjanjian kontrak kerjasama.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum didalam kesepakatan melaksanakan perjanjian, lalu secara bersama-sama menciptakan itikad baik dan prinsip kehati-hatian.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

Bertitik tolak dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Melihat pasal tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh peraturan hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam

pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional pembangunan dan pelaksanaan kesejahteraan Indonesia yang didalamnya berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadi hadapan hukum.”

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdato perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUHPerdato ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁹ Kenyataannya dalam pelaksanaan pejanjian biasanya timbul permasalahan seperti tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu atau biasa disebut dengan wanprestasi. Hal ini tentu saja merugikan pihak lain dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.cit.*, hlm. 122

terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.¹⁰

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang ada dua, yaitu yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir karena perbuatan manusia.¹¹ Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia terbagi jadi dua, yaitu perbuatan yang halal dan perbuatan yang melawan hukum,¹² sedangkan perjanjian adalah sumber perikatan dan merupakan perbuatan para pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dengan demikian pengertian perikatan bersifat abstrak sedangkan perjanjian bersifat konkret.¹³ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴

Dalam praktek biasanya perjanjian dibuat secara tertulis karena dengan adanya perjanjian secara tertulis akan memudahkan para pihak dalam perjanjian tersebut untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, selain tertulis perjanjian juga dapat dilakukan secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh para pihak, itu

¹⁰ Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Loc. cit.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Loc. cit.

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 2011, hlm

sudah cukup. Perjanjian yang dibuat secara lisan pun tetap mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut namun untuk kemudahan pembuktian apabila terjadi suatu permasalahan sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis.¹⁵

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat untuk sahny suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara dalam hal adanya kausa hukum yang halal dijelaskan bahwa:

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara dalam hal adanya kausa hukum yang halal dijelaskan bahwa:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Kebebasan perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu

¹⁵ Abdulkadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 93.

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di dalam Pasal 1347 KUHPerdara dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini:

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan adanya perjanjian, kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajibannya atau prestasi. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi oleh salah satu pihak, biasanya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah

pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁶

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁷ Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan prestasi yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut akan dimintai ganti rugi.¹⁸

Tidak sepenuhnya prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak membuat pihak lain dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan, yang dapat berupa ganti kerugian.

Pasal 1267 KUHPdata menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

¹⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

¹⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.74.

¹⁸ Satrio J, *Op.cit*, hlm.71.

Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:¹⁹

1. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan; atau
2. Menuntut pembatalan perjanjian.

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti kerugian saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 30

Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Pembatal perjanjian;
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:²⁰

1. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata.

Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debit harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

²⁰ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, CV Batam Publisher, Batam, 2018, hlm. 34

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat

(1) KUHPdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 *Nicomachean Ethics*.²¹ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah

²¹ Aristoteles *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, [Http://bocc.ubi.pt/Aristoteles-nicomachean.html](http://bocc.ubi.pt/Aristoteles-nicomachean.html). Diunduh pada Rabu tanggal 22 Mei 2019, pukul 17. 41 WIB

tersebut , (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil.

Tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.²²

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara kompreherensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.²³

²² Aristoteles, *Op.cit.*

²³ Vithzal Rivai (*et.al*), *Loc.cit.*

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Arthur Dunham dalam buku Sukoco mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

²⁴ Sukoco dan Dwi Heru, *Profesi Pekerjaan Sosial Dan Proses Pertolongannya*, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 1991, hlm. 67

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivisme* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

²⁵ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitis* yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan”. Penelitian ini penulis menggunakan teori-teori: Teori keadilan, Teori kesejahteraan, Teori kepastian hukum .²⁶

²⁶ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Berdasarkan hal tersaebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan *yuridis normatif*, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁸

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang selayaknya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:²⁹

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

²⁸ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

²⁹ *Op.cit* hlm. 141

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm. 11

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³¹ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - b) Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³² berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11

³² *Ibid*, hlm 14

mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan *Event Organizer (EO) PT. Debindo*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumen (*Library Research*)

Penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan *Event Organizer* (EO) PT. Debindo dengan pedoman wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data Dalam Penelitian Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Alat Pengumpul Data Dalam Penelitian Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³³ Analisa dilakukan secara *yuridis normatif*, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisa serta membuat catatan dari buku *literature*, undang-undang, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, UNPAD, Jalan. Dipatiukur No. 35 Bandung.

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
- b. Instansi Tempat Penelitian
- 1) Notaris & PPAT Yola Siti Fadilah, SH,S.pN, Komplek Nata Endah X Nomor B45
 - 2) *Event Organizer (EO)* PT. Debindo, Kota Makassar